



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Plt. Sekretaris Jenderal;
  2. Deputi dan Inspektur Utama;
  3. Para Kepala Biro, Kepala Pusat dan Inspektur Wilayah;
  4. Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
  5. Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
  6. Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota.
  7. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab/Kota;
  8. Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 1 Tahun 2023**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka penegasan serta menjamin kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan peningkatan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dipandang perlu adanya kebijakan terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan pembenahan kualitas SLA melalui peningkatan kematangan UKPBJ di Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**B. TUJUAN**

Untuk menjadi panduan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta meningkatkan ketertiban dalam administrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

**C. RUANG LINGKUP**

Surat Edaran ini memuat poin-poin kebijakan dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum secara khusus menjadi bagian yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pejabat KPA dan PPK.

Halaman 1 dari 3

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

#### **E. ISI EDARAN**

Bahwa dalam rangka penegasan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan peningkatan kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, seluruh Unit Satuan Kerja agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pengadaan barang/jasa diutamakan melalui pemanfaatan *e-purchasing* dengan memanfaatkan e-katalog yang sudah tersedia pada aplikasi SPSE;
2. Dalam hal pengadaan barang/jasa tidak menggunakan *e-purchasing* maka untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan masing-masing Satuan Kerja;
3. Dalam hal pengadanan barang/jasa dilakukan dengan cara Tender (Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pagu anggaran diatas Rp200.000.000 s.d 100.000.000.000) atau Seleksi (Jasa Konsultan dengan pagu anggaran diatas Rp.100.000.000 s.d 10.000.000.000), Bawaslu/Panwaslih Provinsi atau Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada UKPBJ Bawaslu RI untuk memproses pengadaan dimaksud dengan menugaskan Pokja Pemilihan pada UKPBJ Bawaslu RI, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
  - a. Nota Dinas Permintaan Tender/Seleksi;
  - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Spesifikasi;
  - c. Daftar Kuantitas dan Harga (DKH);
  - d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - e. Lembar Data Kualifikasi (LDK);
  - f. Lembar Data Pemilihan (LDP).

4. Khusus untuk pengadaan barang/jasa di wilayah Pulau Papua, besaran nilai pekerjaan atau besaran pagu anggaran yang menjadi dasar kewenangan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan berpedoman pada ketentuan pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
5. UKPBJ Bawaslu RI dapat menunjuk pejabat fungsional Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Bawaslu Provinsi/Kab/Kota sebagai anggota Pokja untuk paket pengadaan di wilayah Satuan Kerja masing-masing;
6. Bawaslu/Panwaslih Provinsi dapat mengangkat paling banyak dua orang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang telah memiliki setidaknya Sertifikat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level 1 dengan mempertimbangkan beban kerja dan pemenuhan angka kredit serta terlebih dahulu berkonsultasi dengan UKPBJ Bawaslu RI;
7. Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota yang telah menjadi Satuan Kerja dapat mengangkat satu orang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang telah memiliki setidaknya Sertifikat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level 1 atas rekomendasi UKPBJ Bawaslu RI;
8. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa, staf CPNS dengan formasi jabatan Pengelola Barang/Jasa dan Jabatan Fungsional PBJ ditempatkan sesuai dengan formasi jabatannya.

## **F. PENUTUP**

Demikian surat ini agar diperhatikan dan dipedomani untuk dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 05 Januari 2023

**KETUA,**



**RAHMAT BAGJA**